



**PUTUSAN**

**Nomor 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Hasim bin Rali ; NIK. 1104013112550001**, Tempat tanggal lahir, Penarun, xxxxxxxxxx (Umur ± 68 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, email [hasim195@gmail.com](mailto:hasim195@gmail.com) No.HP 085283333926;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I**

- 2. Alamsah bin Rali ; NIK. 1104060107430003**, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 01/07/1957 (Umur ± 66 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, email [hasim195@gmail.com](mailto:hasim195@gmail.com) No.HP 085283333926;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II**

- 3. PENGGUGAT 3 ; NIK. 1104022002890004**, Tempat tanggal lahir, Penarun, 20/02/1989 (Umur ± 34 tahun), Kewarganegaraan Indonesia,

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 1 dari 43 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat  
SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat  
tinggal di Kampung Melala,  
Kecamatan Celala, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, email  
[hasim195@gmail.com](mailto:hasim195@gmail.com) No.HP  
085283333926;

**Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:  
Tamarsah, S.H., M.H., pekerjaan Advoka/  
Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl  
Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung  
Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing,  
xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan domisili  
elektronik pada email:  
[tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com) berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023  
yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa  
di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah  
Takengon Nomor 291/SK/2023/MS.Tkn,  
tanggal 31 Juli 2023,

**Sebagai PENGGUGAT;**

MELAWAN

**TERGUGAT**, NIK , tempat/tgl lahir di Aceh Tengah, 07 Agustus 1963 (umur  
60 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di  
KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH.

**Sebagai TERGUGAT;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Hj. Hamidah, S.H.M.H**, pekerjaan Advokad/ Penasehat  
Hukum pada Kantor Hukum Hamidah, S.H yang  
beralamat di Jl. Asir Asir/SMA 12 Takengon No. 1,  
Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 2 dari 43 Hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 311/SK/2023/MS.TKN, tanggal 22 Agustus 2023, Sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris **Rahiddin bin Rali** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kampung Daling Takengon, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, karena sakit;
2. Bahwa pewaris Almarhum **Rahiddin bin Rali** dahulunya menikah dengan seorang wanita yang bernama **TERGUGAT / Tergugat** dan tidak ada dikaruniai orang anak hanya mengangkat 1 (satu) orang anak angkat pada tanggal 27 November 1999 adapun anak angkatnya tersebut yang bernama **PENGUGAT 3 / Penggugat III**, bahwa anak angkat tersebut berasal dari **Almarhumah. Maimunah binti Rali** yaitu Kakak kandung ahli waris / **Rahiddin bin Rali**;
3. Bahwa dahulunya pewaris mempunyai kedua orang tua yaitu ayah kandungnya yang bernama **Rali bin Bener** yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Silah binti Tana** telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya menikah secara sah pada tahun ± 1936 dan mempunyai anak sebagai berikut yang merupakan saudara kandung pewaris yaitu;
  - 1) **Kasim bin Rali ; anak laki-laki /** yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 meninggalkan anak sebagai ahli waris sebagai berikut;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 3 dari 43 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1M. Yakub bin Kasim** ; anak Laki-laki / telah meninggal dunia

**1.2Bani binti Kasim** ; anak perempuan

**1.3Hasanudin bin Kasim** ; anak Laki-laki

**1.4Seri Wani binti Kasim** ; anak perempuan

**1.5Sawi binti Kasim** ; anak perempuan

**1.6Kodrat bin Kasim** ; anak Laki-laki

**2) Maimunah binti Rali** ; anak perempuan / yang telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  2015 meninggalkan anak sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut;

**2.1 Japarruddin bin Muhammad Nasir** ; anak Laki-laki

**2.2 Sarinah binti Muhammad Nasir** ; anak laki-laki

**2.3 Ismayadi bin Muhammad Nasir** ; anak Laki-laki

**2.4 Fitriani binti Muhammad Nasir** ; anak Perempuan

**2.5 PENGUGAT 3** ; anak Laki-laki/Penggugat III

**3) Hasim bin Rali** ; anak laki-laki / Penggugat I

**4) Alamsah bin Rali** ; anak laki-laki / Penggugat II

**5) Rahiddin bin Rali** ; anak laki-laki / pewaris

**6) Samaddin bin Rali** ; anak laki-laki / telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023;

**4.** Bahwa adapun ahli waris dari pewaris / **Rahiddin bin Rali** yang ditinggal yaitu istri pewaris dan saudara kandung Pewaris yaitu;

**1) Kasumiati** ; istri Pewaris / Tergugat;

**2) PENGUGAT 1 / Penggugat I,**

**3) PENGUGAT 2 / Penggugat II,**

**5.** Bahwa hubungan para pihak dalam perkara ini adalah Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris / saudara kandung laki-laki dari almarhum **Rahidin bin Rali** dan Penggugat III merupakan anak angkat dari pewaris dan istri Pewaris bahwa Tergugat merupakan istri pewaris dari Almarhum **Rahidin bin Rali**;

**6.** Bahwa pewaris dan istri pewaris semasa hidupnya semenjak pernikahan memperoleh harta bersama sebagai berikut;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS. Tkn Halaman 4 dari 43 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6.1** Sebidang tanah sawah  $\pm 2,5$  Kaleng bibit padi sama dengan luas  $\pm 4.456,5$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, xxxxxxxx xxxx, taksiran harga  $\pm$  Rp.80.000.000-, (delapan puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur
- Sebelah Barat berbatas dengan Alur /Bapak Daus
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur /Mak Mas

**6.2** Sebidang rumah permanen, beratap seng, berlantai semen dan keramik dengan ukuran lebar  $\pm 11,30$  dan panjang 32 M sama dengan luas 352,30 M, diatasnya berdiri bangunan rumah  $\pm 9 \times 15$  M dan Kolam berukuran  $\pm 9 \times 10$  M yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, taksiran harga  $\pm$  Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Mak Mas
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur / Bapak Dipan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Mak Mas

**6.3** Sebidang kebun kopi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Dusun V, KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, taksiran harga  $\pm$  Rp.40.000.000-, (empat puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur Air
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun M. Syarif
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Armada
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur Tali Air

**6.4** Sebidang kebun Kopi di Paya Reje  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, taksiran harga  $\pm$  Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Marhalil

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS. Tkn Halaman 5 dari 43 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat

**6.5** Sebidang Rumah Gadai depan permanen belakang papan yaitu digadai oleh Inen Fitri dengan nilai gadai 100 (seratus) Gram Emas yang terletak di Kampung Remesen, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Pak Silang
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Hasimi
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Takengon-Angkup
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang

**6.6** 1 (satu) Unit Mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver Nomor Polisi : BK 1203 HQ, dengan taksiran harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**6.7** 1 (satu) unit Honda Supra 125, warna hitam Nomor Polisi : BL 5228 GK tahun 2008 taksiran harga ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**6.8** 1 (satu) unit Honda Vario 150.CC, warna hitam Nomor Polisi : BL 6474 GT tahun 2017, taksiran harga ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**6.9** Sisa simpanan Pewaris dan istri Pewaris berada di tangan istri Pewaris / Tergugat sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

**6.10** Uang Taspen Pewaris (**Rahiddin bin Rali**) sebesar ± Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

(selanjutnya disebut sebagai..... **Objek Terpekara**)

**7.** Bahwa setelah meninggal dunia **Rahidin bin Rali**, istri Pewaris **TERGUGAT / Tergugat** tidak mau atau tidak bersedia membagikan objek Terpekara kepada ahli waris dari pewaris **Almarhum Rahidin bin Rali** yang sesuai dengan kedudukannya, dan tidak memberikan

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS. Tkn Halaman 6 dari 43 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas dasar wasiat wajibah kepada anak angkat / **PENGGUGAT 3**, sesuai dengan kedudukannya;

8. Bahwa semasa hidup pewaris bersama dengan istri pewaris pada tahun  $\pm$  1999 pernah mengangkat satu orang yaitu anak kandung dari kakak Pewaris yang bernama **Maimunah binti Rali** dengan nama anaknya yaitu **Syarif. R bin Muhammad Nasir** / Penggugat III, bahwa anak angkat tersebut sampai sekarang tidak mendapat bagian wasiat wajibah sama sekali, untuk kiranya di tetapkan anak angkat Pewaris dan istri pewaris adalah **Syarif. R bin Muhammad Nasir** / Penggugat III adalah sebagai anak angkat dari pewaris Almarhum. **Rahidin bin Rali** dan istri pewaris **TERGUGAT**, dan menetapkan bagian wasiat wajibah kepada **Syarif. R bin Muhammad Nasir** / Penggugat III sesuai dengan kedudukannya;

9. Bahwa permasalahan mengenai sengkata waris ini telah pernah ditangani oleh Keluarga dan Aparatur KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, bawa pada saat itu sebagian Para Penggugat pernah meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris dan pada saat itu Tergugat mengakui harta tersebut dalam poin 6, namun Tergugat tidak mau membagikannya dan permasalahan tersebut tidak ada penyelesaian mengenai sengkata waris ini untuk itu kiranya Para Penggugat bermohon untuk dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

10. Bahwa ahli waris dari pewaris berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris sesuai dengan kedudukannya berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum faraid;

11. Bahwa tidak seharusnya Tergugat tidak membagikan harta warisan dari pewaris, karena objek perkara tersebut merupakan harta warisan dari pewaris yang belum dibagi sesuai dengan kedudukannya;

12. Bahwa perkara ini telah pernah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan **Nomor Perkara : 22/Pdt.G/2023/MS-Tkn** namun tidak ada dapat dilanjutkan karena salah satu ahli waris

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 7 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **Samaddin bin Rali** telah meninggal dunia pada saat berjalannya sidang di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

**13.** Bahwa akibat tidak bersedianya Tergugat membagikan dan menyerahkan bagian harta warisan milik Para Penggugat, Tergugat, Tergugat terhadap objek Terperkara, maka sangat bertentangan dengan hukum waris, untuk itu dapat kiranya Mahkamah Syar'iyah Takengon menetapkan dan membagikan harta warisan tersebut / objek perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta ahli waris pewaris kepada Penggugat I dan Penggugat II bila perlu menggunakan kewenangan TNI dan Polri;

**14.** Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan objek perkara tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi dalam objek perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon dengan segala hormat agar berkenan kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon memanggil para pihak yang ada hubungan dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris **Rahidin bin Rali** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kampung Daling Takengon, Kecamatan Bebesen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **Rahidi bin Rali** yaitu :
  - 1) **TERGUGAT** ; istri pewaris;
  - 2) **Hasim bin Rali** ; Saudara Kandung Laki-laki;

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS. Tkn Halaman 8 dari 43 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **Alamsah bin Rali** ; Saudara Kandung Laki-laki;

4) Menetapkan anak angkat Pewaris dan istri pewaris yaitu **Syarif. R bin Muhammad Nasir**;

4. Menetapkan harta bersama pewaris Almarhum **Rahidin bin Rali** dengan istri pewaris **TERGUGAT** yaitu;

5.1 Sebidang tanah sawah  $\pm 2,5$  Kaleng bibit padi sama dengan luas  $\pm 4.456,5$  M2 yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur
- Sebelah Barat berbatas dengan Alur /Bapak Daus
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur /Mak Mas

5.2 Sebidang rumah permanen, beratap seng, berlantai semen dan keramik dengan ukuran lebar  $\pm 11,30$  dan panjang 32 M sama dengan luas 352,30 M, diatasnya berdiri bangunan rumah  $\pm 9 \times 15$  M dan Kolam berukuran  $\pm 9 \times 10$  M yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Mak Mas
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur / Bapak Dipan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Mak Mas

5.3 Sebidang kebun kopi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Dusun V, KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur Air
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun M. Syarif
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Armada
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Armada

5.4 Sebidang kebun Kopi di Paya Reje  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS. Tkn Halaman 9 dari 43 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Marhalil
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat

**5.5** Sebidang Rumah Gadai depan permanen belakang papan yaitu digadai oleh Inen Fitri dengan nilai gadai 100 (seratus) Gram Emas yang terletak di Kampung Remesen, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Pak Silang
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Hasimi
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Takengon-Angkup
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang

**5.6** 1 (satu) Unit Mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver Nomor Polisi : BK 1203 HQ, dengan taksiran harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**5.7** 1 (satu) unit Honda Supra 125, warna hitam Nomor Polisi : BL 5228 GK tahun 2008 taksiran harga ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**5.8** 1 (satu) unit Honda Vario 150.CC, warna hitam Nomor Polisi : BL 6474 GT tahun 2017, taksiran harga ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**5.9** Sisa simpanan Pewaris dan istri Pewaris berada di tangan istri Pewaris / Tergugat sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

**5.10** Uang Taspen Pewaris (**Rahiddin bin Rali**) ± Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**5.** Membagikan harta bersama pewaris dengan istri Pewaris yaitu;

**6.1** Sebidang tanah sawah ± 2,5 Kaleng bibit padi sama dengan luas ± 4.456,5 M2 yang terletak di Dusun III, Kampung Paya Beke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 10 dari 43 Hal.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Alur /Bapak Daus
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur /Mak Mas

**6.2** Sebidang rumah permanen, beratap seng, berlantai semen dan keramik dengan ukuran lebar  $\pm 11,30$  dan panjang 32M sama dengan luas 352,30 M, diatasnya berdiri bangunan rumah  $\pm 9 \times 15$  M dan Kolam berukuran  $\pm 9 \times 10$  M yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Mak Mas
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur / Bapak Dipan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Mak Mas

**6.3** Sebidang kebun kopi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Dusun V, KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur Air
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun M. Syarif
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Armada
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur Tali Air

**6.4** Sebidang kebun Kopi di Paya Reje  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Marhalil
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat

**6.5** Sebidang Rumah Gadai depan permanen belakang papan yaitu digadai oleh Inen Fitri dengan nilai gadai 100 (seratus) Gram Emas yang terletak di Kampung Remesen, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Pak Silang

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 11 dari 43 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Hasimi
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Takengon-Angkup
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang

**6.6** 1 (satu) Unit Mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver Nomor Polisi : BK 1203 HQ, dengan taksiran harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**6.7** 1 (satu) unit Honda Supra 125, warna hitam Nomor Polisi : BL 5228 GK tahun 2008 taksiran harga ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**6.8** 1 (satu) unit Honda Vario 150.CC, warna hitam Nomor Polisi : BL 6474 GT tahun 2017, taksiran harga ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**6.9** Sisa simpanan Pewaris dan istri Pewaris berada di tangan istri Pewaris / Tergugat sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

**6.10** Uang Taspen Pewaris (**Rahiddin bin Rali**) ± Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);  
sesuai dengan kedudukannya berdasarkan hukum Fara'id kepada ahli waris yaitu;

- 1) **TERGUGAT** ; istri pewaris;
- 2) **Hasim bin Rali** ; Saudara Kandung Laki-laki;
- 3) **Alamsah bin Rali** ; Saudara Kandung Laki-laki;

Membagikan bagian wasiat wajibah kepada **Syarif. R bin Muhammad Nasir** sesuai kedudukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

**6.** Menyatakan harta warisan dari pewaris **Rahiddin bin Rali** dengan Istri Pewaris **TERGUGAT**, merupakan harta warisan yang belum dibagi sesuai dengan kedudukannya;

**7.** Menyatakan dan menetapkan harta bagian Almarhum **Rahiddin bin Rali** sebagai harta warisan;

**8.** Menyatakan bahwa harta warisan tersebut mulai dari poin 4.1 sampai 4.10, dalam primer tersebut di atas agar dapat dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan kedudukannya;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 12 dari 43 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bagian harta warisan Penggugat I dan Penggugat II bila perlu menggunakan tenaga Polri dan TNI;
10. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian wasiat wajibah kepada **Syarif. R bin Muhammad Nasir**;
11. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut diatas;
12. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
14. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER :

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bona*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat waris Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang mediasi dan manfaatnya dan kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi serta menandatangani formulis penjelasan mediasi yang telah tersedia, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 13 dari 43 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Putra Evendi.a.Sp., C.Me** (Mediator non Hakim) tanggal 06 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan penjelasan secukupnya yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Dan kuasanya telah mengajukan eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa subjek perkara ini tidak lengkap atau kabur karena tidak seluruh ahli waris dijadikan para pihak perkara ini dimana dalam hal gugatan kewarisan sangatlah ditentukan oleh subjek karna apabila ahliwaris berhak tidak dapat digantikan ahliwaris lainnya oleh karnanya merupakan kewajiban dalam mengajukan gugatan harus lengkap dan jelas;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Rahiddin Bin Rali telah meninggal duia pada tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan akta kematian No 1104km-11112021-0005 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 11 November 2021;
  2. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita gugatan poin 2 kabur karna pengugat tidak mengetahui persisnya kapan pernikahan Rahiddin bin Rali dengan penggugat dan tidak benar Alm Rahiddin bin Rali dengan tergugat mempunyai anak angkat satu orang akan tetapi dalam pernikahan Alm Rahiddin bin Rali dengan tergugat telah mengangkat tiga orang anak jadi tidak benar Rasidin bin muhammad nasir (pengugat III) ada oun dua anak angkat lainnya bernama Rizqika R dan Rizkana Putri yang ketiga anak angkat tersebut hanya dilakukan secara kekeluargaan namun sejak kecil sudah dirawat dan di biayayi oleh Rasidin dantergugat selanjutnya pengugat tiga selaku anak angkat sudah di nikahkan selagi alm rasidin masih hidup;
  3. Bahwa benar alm Rahiddin bin rali (dalam hal ini yang disebut pewaris) orangtuanya bernama Rali bin Bener alm pada tahun 1985 ibunya bernama Silah binti Tana almarhumah pada tahun 1990;
- Dimana alm Rali bin bener dan silah binti tana mempunyai 6 orang anak

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 14 dari 43 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasim Bin Rali (Saudara laki-laki kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2012 mempunyai enam orang anak, yaitu:

- Alm M. Yakub Bin Kasim (Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki pewaris);
- Bani Binti Kasim (Keponakan perempuan dari saudara laki-laki pewaris);
- Hasanudin Bin Kasim (Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki pewaris);
- Seri Wani Binti Kasim (Keponakan perempuan dari saudara laki-laki pewaris);
- Sawi Binti Kasim (Keponakan perempuan dari saudara laki-laki pewaris);
- Kodrat Bin Kasim (Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki pewaris);

Bahwa tidak satupun keturunan dari Kasim Bin Rali selaku saudara pewaris dijadikan pihak dalam perkara ini, maka konsekuensi hukumnya subjek dalam perkara ini tidak lengkap.

2. Maimunah Binti Rali (Saudara perempuan kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2015 mempunyai lima orang anak, yaitu :

- Jafaruddin Bin Muhammad Nasir (Keponakan laki-laki dari saudara perempuan pewaris);
- Sarinah Binti Muhammad Nasir (Keponakan perempuan dari saudara perempuan pewaris);
- Ismayadi Bin Muhammad Nasir (Keponakan laki-laki dari saudara perempuan pewaris);
- Fitriani Binti Muhammad Nasir (Keponakan perempuan dari saudara perempuan pewaris);
- Syarif. R Bin Muhammad Nasir (Keponakan laki-laki dari saudara perempuan pewaris) yang keudukannya sebagai pengugat III;

Bahwa hanya satu keturunan dari Maimunah Bin Rali selaku saudara pewaris dijadikan pihak dalam perkara ini, sedangkan fakta hukum yang ada Maimunah Bin Rali memiliki tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.

3. Hasim bin ralih (sodara laki-laki pewaris/ pengugat I)
  4. Alam sah bin Rali (sodara laki-laki pewaris/ pengugat II)
  5. Alm Rahidin bin Rali (pewaris)
  6. Alm Samaddin bin Ralih (sodara laki-laki pewaris)
4. Bahwa apa yang didalihkan pada poin 5 posita gugatan kabur

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 15 dari 43 Hal.



karna masih ada dua anak angkat lagi yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini dimana pengugat tiga selaku anak angkat juga mengetahui masih ada dua orang lainnya selaku anak angkat dari Rahidin bin Rali dengan tergugat yaitu Rizqika R dan Rizkina Putri yang kedudukannya sama dengan pengugat tiga; Bahwa dapat dianggapi walaupun Para Penggugat telah menjadikan Syarif. R Bin Muhammad Nasir sebagai Penggugat III dalam perkara ini secara hukum subjek yang dijadikan ahli waris Maimunah Bin Rali selaku saudara perempuan kandung pewaris, maka dengan ini Tergugat menyatakan subjek Gugatan dalam perkara ini tidak lengkap.

5. Bahwa setentang dengan objek perkara 6.1 berupa tanah sawah  $\pm 2.5$  kaleng bibit padi sama dengan luas  $\pm 4.456,5 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun III Kampung Paya Beke, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Alur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alur/Sawah Bapak Daus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Alur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur/Sawah Mak Mas.

Harta ini tidak dapat dijadikan harta bersama Rahiddin Bin Rali karena asal- usul harta ini, pada saat Tergugat menikah dengan Rahiddin Bin Rali secara ada Teniron (Hantaran) dari pihak calon suami sebagai syarat lamaran diterima. Adapu hantara yang minta berupa mesin jahit namun tidak dipenuhi oleh keluarga mempelai laki-laki tetapi diganti dengan kerbau betina satu ekor sampai beranak pinak sehingga berjumlah tiga ekor, karena Tergugat merasa berat untuk mengurusnya kerbau tersebut dijual dan harga kerbau tersebut dibelikan sawah ini.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.2 berupa sebidang rumah permanen beratap seng berlantai semen dan keramik dengan ukuran  $11 \times 32 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun III Kampung PayaBeke, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa seluas 11,11 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Mak Mas seluas 10 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Alur/Tanah Bapak Divan seluas 32m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur/Tali Air.

Bahwa tanah dibeli pada tahun 2010 dan bangunnya di bangun juga pada tahun 2010, adapun sumber pembelian tanah dan

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 16 dari 43 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan bangunan tersebut adalah dari pinjaman bank Tergugat bersama dengan pewaris selama 7 tahun. Maka harta ini belum dapat dibagikan sebelum hutang piutang di bank diselesaikan.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.3 berupa kebun kopi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Paya Beke, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Timur berbatasan dengan Alur Air;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun M. Syarif;
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Armada;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Armada.

Bahwa asal usul tanah ini dibeli dari uang sertifikasi Tergugat.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.4 berupa sebidang kebun kopi dengan luas  $\pm \frac{1}{2}$  hektar yang terletak di Kampung Paya Reje, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Timur berbatasan dengan Marhalil;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Masyarakat;
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Masyarakat.

Bahwa objek 6.4 yang disebutkan oleh Para Penggugat sebagaimana luas dan batas-batas nya, Terguga tidak pernah mengetahuinya dan tidak ada harta bersama Pewaris dengan Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.5 berupa sebidang rumah gadai depan permanen belakang papan yang terletak di Kampung Remesen, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Silang;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Ali Hasimi;
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Angkup;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang.

Bahwa rumah ini tidak benar digadai dengan 100 gram emas, perlu Tergugat jelaskan dimana Tergugat pernah melakukan pinjam gadai sebanyak 64 gram emas pada tahun 2016 dan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2018.

Bahwa karena peraturan gadai berlaku maksimal tujuh tahun baru berakhir gadai, maka menyangkut objek ini masi prematur dan tidak dijadikan harta warisan sebelum dikembalikan.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.6 berupa 1 unit mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver dengan No

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 17 dari 43 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : BK 1203 HQ. Bahwa pembelian mobil ini dari pinjamankredit di bank yang berakhir pada tahun 2026 maka sebelum hutang selesai dibayar harta ini tidak dapat dibagikan, namun apabila Para Penggugat ingin mobil ini dibagikan maka terlebih dahulu menyelesaikan pinjaman kredit tersebut.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.7 berupa 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 tahun pengeluaran 2008 warna Hitam dengan NoPol : BL 5228 GK. Bahwa objek ini di beli dari uang hasil sertifikasi Alm. Rahiddi Bin Rali (Pewaris).

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.8 berupa 1 unit Sepeda Motor Vario 150 cc tahun pengeluaran 2017 warna Hitam dengan NoPol : BL 6474 GT.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.9 berupa sisa simpanan Pewaris dan Tergugat sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) sudah dipergunakan untuk belanja kehidupan sehari-hari dan biaya samadiah Almarhum Pewaris yang penarikannya dari rekening diambil oleh Penggugat IV melalui ATM.

Bahwa setentang dengan objek perkara 6.10 berupa uang taspen Pewaris sudah dipergunakan untuk keperluan Tergugat dan penyelesaian administrasi-administrasi taspen maupun penyelesaian kredit yang penggugat lakukan yang selebihnya Tergugat pergunakan untuk belanja dan uang kesehatan Tergugat yang selama ditinggal oleh Pewaris, Tergugat sering mengalami sakit atau kurang sehat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat jawab maupun sanggah tentang objek perkara ini tidaklah dapat dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat karena objek yang disebutkan:

- o Tidak seluruh harta peninggalan Pewaris/Rahiddin Bin Rali;
- o Adanya harta yang belum bisa dibagikan karena prematur yaitu uang gadai emas;
- o Adanya harta milik Tergugat;
- o Adanya harta yang di dalilkan kabur atau tidak jelas batas dan luasnya;
- o Bahwa masih ada ahli waris lainnya yang berhak terhadap harta peninggalanPewaris tetapi tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini.

6. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam posita poin 7 Gugatan Para Penggugat karena Tergugat belum bersedia membagikan harta peninggalan Pewaris karena masih ada tersangkut hutang piutang baik kepada bank maupun

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 18 dari 43 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga lainnya dan harta yang digugat bukan seluruhnya harta yg dapat dijadikan harta peninggalan alm Rahidin bin Rali selanjutnya sarif bin Muhmamdnasir bukan lah satu satunya anak angkat tetapi masih ada dua lagi yang berhak pengugat tiga juga mengetahui hal tersebut maka apabila pengugat tiga berhak wasiat wajibah secara hukum Riqiq dan Rizkana putri berhak mendapatkan wasiat wajibah dari peninggalan alm Rasidin bin Rali.

7. Bahwa semasa hidup Pewaris bersama Tergugat telah mengangkat tiga orang anak sebagai anak angkat yang ketiganya dilakukan dibawah tangan, maka apa yang didalilkan Tergugat tidak benar hanya ada dua orang anak angkat. Bahwa setentang dengan apa yang didalilkan dalam poin 8 posita Gugatan ini sangatlah bertentang dengan apa yang di dalilkan dalam poin 5 posita gugatan ini yang Para Penggugat nyatakan hanya Penggugat IV seorang yang menjadi anak angkat.

8. Bahwa apabila Syarif. R Bin Muhammad Nasir/Penggugat IV diberikan wasiat wajibah maka masih ada dua anak angkat lainnya yang berhak mendapatkan wasiat wajibah juga yaitu Rizqika. R dan Rizkana Putri.

9. Bahwa atas harta peninggalan Pewaris/Rahiddin Bin Rali sudah pernah di adakan musyawarah diDesa namun menyangkut asal-usul harta yang Tergugat jelaskan dan selanjut menyangkut hutang pewaris tidak mau ditanggulangi oleh Para Penggugat sehingga hal inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian harta peninggalan waris.

10. Bahwa ahli waris dari Pewaris/Rahiddin Bin Rali berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan kedudukan nya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum faraid namun fakta hukum di dalam perkara ini sebagaimana eksepsi Tergugat dan jawaban dalam pokok perkara tidak seluruh ahli waris dijadikan pihak dalam Gugatan ini sehingga tidak diketahui berapa bagian atau berapa persen hak dari tiap-tiap ahli waris lainnya yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan kata lain Gugatan Para Penggugat ini kabur atau tidak lengkap/kurang subjeknya.

11. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bersedia membagikan objek harta warisan peninggalan Pewaris/Rahiddin Bin Rali namun tidak semua objek yang diperkarakan ini harta peninggalan Pewaris/Rahiddin Bin Rali karena masih adanya harta Teniron dan bawaan Tergugat yang dijadikan objek warisan dalam perkara ini serta masih adanya hutang peninggalan Pewaris/Rahiddin Bin Rali yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris yang selama ini hanya Tergugat yang memikirkannya.

12. Bahwa perkara ini telah di ajukan tiga kali ke

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 19 dari 43 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan nomor perkara pertama 486/pdt.G/2022 dicabut sebelum gugatan dibacakan kedua nomor 22/pdt.G/2023 perkara tidak dapat dilanjutkan karena pihak salah satu tergugat meninggal dunia yang ketiga 383/pdt.G/2023 maka sudah dapat nebis inidem karena perkara ini kurang atau tidak lengkap subjeknya tidak beralasan secara hukum ditetapkan dan dibagikan objek perkara ini dibagikan kepada Penggugat I,II, dan III karena masih ada ahli waris lainnya.

13. Bahwa tidak beralasan secara hukum Para Penggugat mengajukan sita jaminan dalam perkara ini karena tidak seluruh objek perkara merupakan harta peninggalan Pewaris/Rahiddin Bin Rali.

Berdasarkan alasan Bantahan dan Jawaban Tergugat tersebut diatas mohon kepada HakimMahkamah Syar'iyah Takengon berkenann memutuskan :

## PRIMER

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan objek perkara ini kabur;
4. Menolak sita jaminan Para Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat .

## SUBSIDER:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik,mohonkeadilan yang seadil-adilnya (*Exaqueo et bono*).

Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik yang berbunyi sama secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 1, yang mana tidak benar **Rahidin bin Rali** mempunyai 3 (tiga) orang anak angkat, yang sebenarnya **Rahidin bin Rali** hanya mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama **Syarif R bin Muhammad Nasir / Penggugat III**, yang telah diketahui oleh Reje xxxxxxx xxxx xxxx pada tanggal 27 November 1999, sedangkan yang dikatakan oleh Tergugat mempunyai

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 20 dari 43 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak angkat lagi, bahwa 2 (dua) anak angkat lagi tersebut tidak berdasarkan dalil yang kuat karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan sepengetahuan dari keluarga **Rahin bin Rali** hanya mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;

3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 181 *"bila orang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"*. bahwa saat sidang mediasi Bapak Hakim yang bernama **Drs. Taufik Ridha** menyarankan bahwa ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris dalam menyangkut harta bersama ini tidak ada lagi ahli waris pengganti sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, untuk itu eksepsi Tergugat patut kirannya ditolak demi hukum;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 2, yang mana benar **Rahidin bin Rali** dahulunya menikah dengan seorang wanita yang bernama **TERGUGAT / Tergugat** berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 48/15/Lth/PW/DI/89 tertanggal 18 Juli 1989** dan tidak ada dikaruniai orang anak, namun yang mana tidak benar **Rahidin bin Rali** mempunyai 3 (tiga) orang anak angkat, yang sebenarnya **Rahidin bin Rali** hanya mempunyai 1 (satu) orang anak angkat dan mengangkat pada tanggal 27 November 1999 adapun anak angkatnya tersebut yang bernama **PENGUGAT 3 / Penggugat IV**, untuk itu kiranya ditetapkan sebagai anak angkat, bahwa anak angkat tersebut berasal dari **Almarhumah. Maimunah binti Rali** yaitu Kakak kandung ahli waris / **Rahiddin bin Rali**, namun dan tidak ada sama sekali ditetapkan melalui Pengadilan baik Mahkamah Syar'iyah Takengon maupun Pengadilan Negeri Takengon hanya saja dibawah tangan secara kekeluargaan atau dibawah tangan;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 3, bahwa benar orang tua **Alm. Rahidin bin Rali** yaitu ayah kandungnya yang bernama **Rali bin**

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 21 dari 43 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bener** yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Silah binti Tana** telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya menikah secara sah pada tahun ± 1936 dan mempunyai 6 (enam) anak kandung, 5 (lima) anak Laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yaitu;

- 1) Kasim bin Rali (Saudara laki-laki Pewaris);
- 2) Maimunah binti Rali (Saudara perempuan Pewaris);
- 3) PENGGUGAT 1 (Saudara laki-laki Pewaris);
- 4) PENGGUGAT 2 (Saudara laki-laki Pewaris);
- 5) Rahiddin bin Rali (Pewaris);
- 6) Samaddin bin Rali (Saudara laki-laki Pewaris);

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 4, bahwa tidak benar **Rahidin bin Rali** mempunyai 3 (tiga) orang anak angkat, yang sebenarnya **Rahidin bin Rali** hanya mempunyai 1 (satu) orang anak angkat dan mengangkat pada tanggal 27 November 1999 adapun anak angkatnya tersebut yang bernama **PENGUGAT 3 / Penggugat IV**, untuk itu kiranya ditetapkan sebagai anak angkat, bahwa anak angkat tersebut berasal dari **Almarhumah. Maimunah binti Rali** yaitu Kakak kandung ahli waris / **Rahiddin bin Rali**, namun dan tidak ada sama sekali ditetapkan melalui Pengadilan baik Mahkamah Syar'iyah Takengon maupun Pengadilan Negeri Takengon hanya saja dibawah tangan secara kekeluargaan atau dibawah tangan;

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 4, bahwa saat sidang mediasi Bapak Hakim yang bernama **Drs. Taufik Ridha** menyarankan bahwa ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris dalam menyangkut harta bersama ini tidak ada lagi ahli waris pengganti sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal duniadan yang mana selama **Rahiddin bin Rali** meninggal dunia yang mana Tergugat tidak pernah mengakui Penggugat III merupakan anak angkat Tergugat dan selama ini Tergugat tidak ada memberikan apapun kepada anak angkatnya yang bernama **Syarif R bin Muhammad Nasir / Penggugat III**;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 22 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 5, bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat atas sebidang tanah sawah  $\pm 2,5$  Kaleng bibit padi sama dengan luas  $\pm 4.456,5$  M2 yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur
- Sebelah Barat berbatas dengan Alur /Bapak Daus
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur /Mak Mas

Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawaban poin 7, yang mana saat Tergugat menikah dengan pewaris pada saat itu mesin jahit sebagai permintaan / teniron (hantaran) Tergugat tersebut telah diberikan oleh orang tua pewaris, maka sangat berbohong / merekayasa Tergugat jika mengatakan bahwa teniron (hantaran) Tergugat tersebut tidak ada diberikan oleh orang tua Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris dan tidak benar dari harga kerbau untuk membeli sawah tersebut, yang sebenarnya sawah tersebut merupakan harta warisan yang di tinggalkan dari Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, yang mana pada saat diselesaikan bersama Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxx Tergugat telah mengakui dan pada saat itu juga Tergugat telah membuat Surat dihadapan Reje xxxxxxxx xxxx xxxx yang intinya membagikan harta warisan tersebut, namun setelah Surat tersebut dibuat oleh Reje Kampung / Aparatur Kampung Tergugat tidak mau menandatangani mungkin ada hasutan dari pihak ketiga, bahwa sawah tersebut merupakan harta warisan Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, namun sekarang telah sampai di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan pada saat sidang mediasi Tergugat tidak mengakui objek perkara ini;

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.2 berupa Sebidang rumah permanen, beratap seng, berlantai semen dan keramik dengan ukuran lebar  $\pm 11,30$  dan panjang 32 M sama dengan luas 352,30 M, diatasnya berdiri bangunan rumah  $\pm 9 \times 15$  M

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 23 dari 43 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kolam berukuran  $\pm 9 \times 10$  M yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx  
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx  
xxxx, taksiran harga  $\pm$  Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Mak Mas
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur / Bapak Dipan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Mak Mas

**Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawaban setentang dengan objek perkara 6.2, yang mana tidak benar tanah dibeli pada tahun 2010 dan dibangun juga pada tahun 2010, yang sebenarnya sebidang rumah permanen tersebut sudah lama di bangun oleh Rahiddin bin Rali / pewaris, dan merupakan harta warisan yang di tinggalkan dari Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, yang mana pada saat diselesaikan bersama Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxx Tergugat telah mengakui dan pada saat itu juga Tergugat telah membuat Surat dihadapan Reje xxxxxxxx xxxx xxxx yang intinya membagikan harta warisan tersebut, namun setelah Surat tersebut dibuat oleh Reje Kampung / Aparatur Kampung Tergugat tidak mau menandatangani mungkin ada hasutan dari pihak ketiga, bahwa sebidang rumah permanen tersebut merupakan harta warisan yang di tinggalkan oleh Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, namun sekarang telah sampai di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan pada saat sidang mediasi Tergugat tidak mengakui objek perkara ini;**

**7. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.3, berupa sebidang kebun kopi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Dusun V, Kampung Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, taksiran harga  $\pm$  Rp.40.000.000-, (empat puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Timur berbatas dengan Alur Air
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun M. Syarif
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Armada

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 24 dari 43 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur Tali Air

Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.3, yang mana uang pembelian kebun tersebut tidak ada sama sekali dari uang sertifikasi Tergugat, hanya saja Tergugat telah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut dan yang sebenarnya kebun kopi tersebut merupakan harta warisan yang di tinggalkan dari Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, yang mana pada saat diselesaikan bersama Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxx Tergugat telah mengakui dan pada saat itu juga Tergugat telah membuat Surat dihadapan Reje xxxxxxxx xxxx xxxx yang intinya membagikan harta warisan tersebut, namun setelah Surat tersebut dibuat oleh Reje Kampung / Aparatur Kampung Tergugat tidak mau menandatangani mungkin ada hasutan dari pihak ketiga, bahwa sebidang rumah permanen tersebut merupakan harta warisan yang di tinggalkan oleh Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, namun sekarang telah sampai di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan pada saat sidang mediasi Tergugat tidak mengakui objek perkara ini;

8. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.4, berupa sebidang kebun Kopi di Paya Reje ± ½ Ha yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, taksiran harga ± Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Marhalil
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat

Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengetahui objek perkara ini dan dan Tergugat sangat berbohong bahwa tidak mengetahui / mengakui harta bersama antara Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris dan TERGUGAT / Tergugat, yang mana dahulunya Pewaris dan Tergugat menjual kerbau untuk biaya ibu kandung Tergugat

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 25 dari 43 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat, namun pada saat itu ibu kandung Tergugat tidak bisa membayar uang berobat tersebut, kemudian ibu kandung Tergugat memberikan / mengadaikan kebun tersebut kepada Pewaris dan dari saat itulah sebidang tanah kebun Kopi ini merupakan menjadi harta bersama Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris dan TERGUGAT / Tergugat;

9. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.5, sebidang Rumah Gadai depan permanen belakang papan yaitu digadai oleh Inen Fitri dengan nilai gadai 100 (seratus) Gram Emas yang terletak di Kampung Remesen, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Pak Silang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Hasimi;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Takengon-Angkup;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang;

Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.5, yang mana pada saat diselesaikan bersama Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxx Tergugat telah mengakui dan pada saat itu juga Tergugat telah membuat Surat dihadapan Reje xxxxxxxx xxxx xxxx yang intinya membagikan harta warisan tersebut, namun setelah Surat tersebut dibuat oleh Reje Kampung / Aparatur Kampung Tergugat tidak mau menandatangani mungkin ada hasutan dari pihak ketiga, bahwa Rumah Gadai tersebut digadai 100 gram emas dan merupakan harta warisan yang di tinggalkan oleh Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris, namun Tergugat sangat lah berbohong dan telah merekayasa atas objek perkara ini dengan mengatakan "Tergugat pernah melakukan pinjam gadai sebanyak 64 gram emas pada tahun dan uang sebanyak Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2018" hal ini sangatlah berbohong karena sebelumnya Tergugat telah mengakui bahwa rumah gadai tersebut di gadai 100 gram emas;

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 26 dari 43 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.6, berupa 1 (satu) Unit Mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver Nomor Polisi : BK 1203 HQ;

**Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.6, hal ini sangatlah berbohong pembelian mobil ini dari peminjaman kredit di Bank yang berakhir pada tahun 2026, yang mana yang sebenarnya mobil tersebut merupakan tukar tambah dahulunya yang mobil pertama 1 (satu) Unit Mobil Panther dengan Nomor Polisi BL 976 KU, tahun 1997 dan kemudian di tukar tambah dengan 1 (satu) Unit Mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver Nomor Polisi : BK 1203 HQ dan jika dikatakan oleh Tergugat bahwa mobil tersebut di kredit, maka Tergugat sangatlah merekayasa dan sangatlah berbohong atas objek perkara ini dan pada saat itu juga Tergugat telah membuat Surat dihadapan Reje xxxxxxxx xxxx xxxx yang intinya membagikan harta warisan tersebut, namun setelah Surat tersebut dibuat oleh Reje Kampung / Aparatur Kampung Tergugat tidak mau menandatangani mungkin ada hasutan dari pihak ketiga;**

11. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.7, berupa 1 (satu) unit Honda Supra 125, warna hitam Nomor Polisi : BL 5228 GK tahun 2008;

**Bahwa benar merupakan harta bersama Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris dan TERGUGAT / Tergugat dan pembelian objek ini dibeli dari uang hasil Sertifikasi Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris;**

12. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.8, 1 (satu) unit Honda Vario 150.CC, warna hitam Nomor Polisi : BL 6474 GT tahun 2017;

**Bahwa Tergugat telah mengakui bahwa objek perkara ini merupakan harta bersama Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris dan TERGUGAT / Tergugat;**

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 27 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.9, sisa simpanan Pewaris dan istri Pewaris berada di tangan istri Pewaris / Tergugat sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

**Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya, yang mana Para Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa dan uang tersebut tidak mungkin habis untuk belanja untuk samadiah Alm. Rahiddin bin Rali / Pewaris;**

14. Bahwa dalam jawaban Tergugat setentang dengan objek perkara 6.10, Uang Taspen Pewaris (**Rahiddin bin Rali**) sebesar ± Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**Bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya, yang mana selama Tergugat ditinggalkan dengan Pewaris, yang mana Pewaris juga banyak meninggalkan uang juga dan tidak mungkin uang Taspen Pewaris juga telah habis untuk belanja Tergugat, namun selama ini Para Penggugat tidak mengetahui dan Para Penggugat tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat tersebut, karena Tergugat sangat merekayasa dan sangatlah berbohong;**

15. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 6, tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat, yang mana Tergugat dalam hal ini sangatlah berbelit-belit, karena mengenai hutang tersebut Tergugat tidak ada menyatakan pada saat sidang di Kantor Desa xxxxxxxx xxxx xxxx bersama Reje Kampung / Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxx, namun sekarang Tergugat telah menyatakan ada tersangkut hutang piutang baik kepada Bank maupun kepada pihak ketiga, maka untuk itu Tergugat sangatlah berbohong dan merekayasa hal tersebut;

16. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 9, yang mana tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat bahwa pewaris

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 28 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang, yang mana selama pewaris meninggal dunia  
pewaris ada meninggalkan tabungan bersama Tergugat;

## PRIMER :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya dan Penggugat tetap berpegang teguh dalam gugatan Para Penggugat;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat dan Menghukum Tergugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik, pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, yang keterangan selengkapnya ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yaitu :

### A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasim NIK 1104013112550001 tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsah NIK 1104060107430003 tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 29 dari 43 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif R NIK 1104022002890004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 349/SKAW/PB/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Reje kampung Paya Beke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 421/SKM/PB/2022 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN ACEH TENGAH, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kwitansi jual Beli Mobil Panther, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Alih Tanggung Jawab Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rutih xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 27 November 1999, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 141/419/RKM/PB/2022 tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN ACEH TENGAH, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
- 9.-----Fotocopy Surat Berita Acara Musyawarah Penyampaian Keterangan Harta Bersama dari almarhum Rasidin dan Kusumiati tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN ACEH TENGAH, yang telah dinazegelen POS dan telah

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 30 dari 43 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

## B.-----Bukti Saksi

1.-----**SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena karena saksi adalah Imam xxxxxxxx xxxx xxxx;

-----Bahwa orangtua Para Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia karena sakit

-- -Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat dan Tergugat ketika meninggal dunia ada harta yang ditinggalkannya;

-----saksi mengetahui harta peninggalan dari almarhum yaitu Sebidang tanah sawah ukuran 25 bambu bibit untuk meternya saksi tidak tahu, dengan batas-batasnya : Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah mas, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Halwi Hasan/Aman daus, Sebelah utara berbatasan dengan ½ tanah sawah aman Dipan, ½ tanah sawah Aman daus, dan alur, Sebelah selatan berbatasan dengan alur; Kebun Kopi di Paya Beke ± 1 Ha, namun saksi tidak tahu kapan pembeliannya, harganya dan letak pastinya yang dibeli dari Harun, Sepeda Motor 2 unit (Supra dan Vario); Mobil Panther; Rumah permanen di xxxxxxxx xxxx xxxx, namun saksi tidak tahu berapa luasnya; Kebun kopi di Kampung Paya Reje namun saksi tidak tahu letaknya; Rumah Gadai sekitar 100 gr emas;

-----bahwa Setahu saksi, setelah alm. Meninggal sudah pernah diupayakan untuk menfaraidhkan harta-harta tersebut di Kampung namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau menandatangani surat Faraidh tersebut;

-----Bahwa Setahu saksi ahli waris dari alm. adalah Istri alm. (Tergugat), 3 (tiga) orang saudara kandung alm. yaitu Samaddin

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 31 dari 43 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), Hasim (P1), Alamsah (P2) dan 1 orang anak angkat yaitu Syarif R (P3);

-----Bahwa Setahu saksi sewaktu musyawarah kemaren ada terungkap masalah uang tabungan alm. dan ada diakui oleh Tergugat;

-----Bahwa Alm. sewaktu hidupnya bekerja sebagai PNS;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat III belum mendapat bagiannya;

---Bahwa Setahu saksi dari pengakuan Tergugat bahwa alm dan Tergugat pernah berhutang kepada Penggugat III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dibayar untuk Penggugat III menikah untuk uang belanja dan juga pestanya;

**2.-----SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kepala Dusun 3 xxxxxxxx xxxx xxxx;

-----Bahwa Setahu saksi ahli waris dari alm. adalah Istri alm. (Tergugat), 3 (tiga) orang saudara kandung alm. yaitu Samaddin (alm), Hasim (P1), Alamsah (P2) dan 1 orang anak angkat yaitu Syarif R (P3);

-----Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan Penggugat III sebagai anak angkat dari alm dan Tergugat;

-----Bahwa Setahu saksi, alm meninggalkan harta berupa mobil, Motor, sawah, tanah kebun, rumah, dan rumah gadai;

-----Bahwa saksi mengetshui perihsl rumsh gadai berdasarkan pengakuan Tergugat sewaktu proses menfaraidh harta peninggalan alm dikampung, namun saksi tidak tahu dimana tempatnya;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugata sudah pernah diupayakan perdamaian di kampung namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dikarenakan setelah pengukuran Tergugat tidak mau menandatangani hasil pengukuran tersebut;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 32 dari 43 Hal.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah dan kebun yang dimiliki oleh Penggugat III bukan merupakan pemberian dari orang tua angkatnya;

**3.SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Para Penggugat;

-----Bahwa Hubungan antara Tergugat dengan Rahiddin adalah suami isteri dan Rahiddin telah meninggal dunia karena sakit;

-----Bahwa Orang tua Rahiddin telah lama meninggal dunia;

-----Bahwa Alm. Rahiddin memiliki 5 saudara kandung yaitu Maimunah (alm), Hasim (PI), Kasim (alm), Alamsah (PII), dan Samaddin (alm);

-Bahwa Yang menjadi ahli waris dari alm. Rahidin ialah Tergugat selaku istri alm., Alamsah (PI), Alamsah (PII), Syarif R (PIII), dan Samaddin dikarenakan duluan meninggal Rahiddin;

-----Bahwa alm. dan Tergugat memiliki anak angkat selain Penggugat III yang bernama Siska dan Kiki yang tinggal di rumah tersebut dan saksi ada melihatnya;

-----Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Siska dan Kiki memiliki surat pengangkatan anak seperti Penggugat III;

---Bahwa Saksi mengetahui Penggugat III sebagai anak anagkat dari alm. dan juga Tergugat ketika melihat surat pengangkatan anak;

**4.----Abd. Syahril Hasan bin Yakub**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah cucu dari Kasim (alm);

-----Bahwa Setahu saksi ahli waris dari alm. adalah Istri alm. (Tergugat), 3 (tiga) orang saudara kandung alm. yaitu Samaddin

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 33 dari 43 Hal.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), Hasim (P1), Alamsah (P2) dan 1 orang anak angkat yaitu Syarif R (P3);

----Bahwa Samaddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023;

-- Bahwa Samaddin dan Rahidin tidak sama-sama tidak memiliki anak, namun Rahidin memiliki anak angkat yaitu Syarif R (Penggugat III);

----Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat III lahir dan kapan diserahkan kepada alm. Rahiddin;

----Bahwa Orang Tua dari Syarif R (PIII) adalah Maimunah (alm) binti Rali yang merupakan kakak kandung dari alm. Rahiddin ;

-----Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan Penggugat III sebagai anak angkat dari alm dan Tergugat;

---Bahwa Saksi tidak ada pergi sewaktu alm meninggal di rumah xxxxxxxx xxxx xxxx, namun ada pergi ketika alm dikebumikan di xxxxxxxx xxxxxxxx dan ada bertemu dengan Penggugat III, Kiki dan juga Selimah (adik Penggugat III);

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat pengangkatan anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A.-----Surat;**

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00583 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahidin Nomor 1104021412060001 tanggal 29 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya karena telah diganti, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 34 dari 43 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasumiati Nomor 1104021111210001 tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BL 6474 GT atas nama Rahidin, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti T.4;
5. Asli Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1104-KM-11112021-0005 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti T.5;

## B.-----Saksi;

1.-----**SAKSI 5**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Kandung Tergugat;

-----Bahwa Tergugat tidak memiliki anak tetapi memiliki anak angkat yaitu Penggugat III sekitar  $\pm$  4 (empat) tahun dengan adanya acara adat di rumah;

-----Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat dan keluarga besar karena saksi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan saksi menikah dan setelah itu saksi pindah dari rumah tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Penggugat III yang merupakan anak dari Kakak Kandung alm. Rahiddin;

-----Bahwa alm.dan Tergugat memiliki anak angkat selain Penggugat III yaitu Rizkana dan Rizkina yang merupakan anak kandung dari adik Tergugat;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 35 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka diangkat anak oleh Tergugat sejak mereka SD dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal namun tidak ada dibuat acara secara adat dan ketiga anak angkat tersebut sudah masuk dalam Kartu Keluarga alm. dan Tergugat;

2.-----**Kodrat, Spd, SD bin Seman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ponakan yaitu anak kandung dari adik kandung alm. Rahiddin;

- Bahwa Setahu saksi harta peninggalan dari alm. dan Tergugat memiliki rumah di xxxxxxxx xxxx xxxx namun saksi tidak mengetahui luasnya dan kapan perolehannya;

Bahwa, setelah sampai pada tahap pembuktian, Hakim secara insidentil telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dilakukan sita terhadap objek perkara sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, dan sebelum menjatuhkan putusan akhir Hakim telah membacakan Putusan Sela sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara karena tidak terdapat indikasi harta perkara akan dipindah tangankan kepada pihak ketiga sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 R.Bg serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tertanggal 15 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang menyangkut obyek berupa tanah darat dan sawah, agar Hakim melakukan sidang di tempat (*descente*);

Bahwa untuk memperjelas objek harta peninggalan Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum mengenai *descente* (sidang di tempat) yang akan

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 36 dari 43 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di lokasi tempat objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, dan hasil *descente* tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang di tempat yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat juga dihadiri oleh aparatur kampung, aparatur kepolisian serta disaksikan juga oleh masyarakat sekitar, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah  $\pm 2,5$  Kaleng bibit padi sama dengan luas  $\pm 4.456,5$  M2 yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, xxxxxxxx xxxx;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Alur;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur/Mak Mas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Alur/Bapak Daus;
  - Sebelah Timur Berbatasan dengann Alur;
- b. Sebidang rumah permanen, beratap seng, berlantai semen dan keramik dengan ukuran lebar  $\pm 11,30$  dan panjang 32 M sama dengan luas 352,30 M, diatasnya berdiri bangunan rumah  $\pm 9 \times 15$  M dan Kolam berukuran  $\pm 9 \times 10$  M yang terletak di Dusun III, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Sadipan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bu Mas
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Bu Mas;
  - Sebelah Timur Berbatasan denhan Jalan Desa;
- c. Sebidang kebun kopi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Dusun V, KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Syarif;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Syarif;
  - Sebelah Timur Berbatasan denhan Tanah Armad;
- d. Sebidang kebun Kopi di Paya Reje  $\pm \frac{1}{2}$  Ha yang terletak di Kampung Paya Reje, Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Ramli;

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 37 dari 43 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Udin Sali;
  - Sebelah Timur Berbatasan denhan Kebun Kasumiati;
- e. 1 (satu) Unit Mobil Panther LS tahun pengeluaran 2021 warna Silver Nomor Polisi : BK 1203 HQ;
- f. 1 (satu) unit Honda Supra 125, warna hitam Nomor Polisi : BL 5228 GK tahun 2008;
- g. 1 (satu) unit Honda Vario 150.CC, warna hitam Nomor Polisi : BL 6474 GT tahun 2017;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Para Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa isi dari eksepsi Tergugat berkaitan dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dan juga kabur;

Menimbang, bahwa setelah mengamati eksepsi tersebut ditemukan bahwa Tergugat tidak menjelaskan siapa saja pihak yang tidak diikutkan Penggugat dalam perkara ini serta mengapa pihak yang tidak disebutkan tersebut harus diikutkan, dan Tergugat tidak pula menjelaskan secara rinci tentang kaburnya gugatan ini. Oleh karena itu hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat sangat tidak beralasan, dan karena itu harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat perkara Kewarisan terhadap Tergugat

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 38 dari 43 Hal.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil dan alasan selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, seluruh pihak prinsipal dalam perkara ini, dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, telah didamaikan di ruangan persidangan serta telah pula diberi kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi. Akan tetapi semua upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan para pihak. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur dan tahapan-tahapan persidangan yang berlaku, dimulai dari membacakan surat gugatan Penggugat sampai dengan penyampaian kesimpulan akhir dari para pihak. Sehingga untuk selanjutnya layak dipertimbangkan seperlunya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan **dua Aspek Hukum** yang paling mendasar dalam setiap perkara Perdata, yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan kewarisan;

Menimbang bahwa mengenai **Aspek Pertama** tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat menyangkut dengan sengketa waris, dan sesuai penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka yang dimaksud dengan kewenangan mengadili perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagaian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 142 ayat (1)

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 39 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (5), maka dari segi kompetensi absolut tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan asas tempat tinggal para Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan asas letak benda tidak bergerak berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Takengon secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kewarisan ini;

Menimbang, bahwa **Aspek Kedua** tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat untuk mengajukan gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan mendudukkan pihak **Syarif R bin Muhammad Nasir ; NIK. 1104022002890004**, Tempat tanggal lahir, Penarun 20/02/1989 (Umur  $\pm$  34 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di Kampung Melala, Kecamatan Celala, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III. Maka dalam hal ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat III selaku anak angkat dapat didudukkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara Kewarisan ini;

Menimbang, bahwa pada angka 2 posita gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa bahwa pewaris Almarhum **Rahiddin bin Rali** dahulunya menikah dengan seorang wanita yang bernama **TERGUGAT / Tergugat** dan tidak ada dikaruniai orang anak hanya mengangkat 1 (satu) orang anak angkat pada tanggal 27 November 1999 adapun anak angkatnya tersebut yang bernama **PENGGUGAT 3 / Penggugat III**, bahwa

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 40 dari 43 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat tersebut berasal dari **Almarhumah. Maimunah binti Rali** yaitu Kakak kandung ahli waris / **Rahiddin bin Rali**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Umum pada Buku II pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas hakim berpendapat bahwa Penggugat III tidak terbukti sebagai anak angkat yang pengangkatannya sebagai anak angkat pada tanggal 27 November 1999 ditetapkan melalui putusan pengadilan, sedangkan Pengangkatan dirinya sebagai anak angkat tersebut dilakukan setelah Kompilasi Hukum Islam diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 1991 dan diberlakukan pada 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama. Karena itu sudah semestinya pengangkatan seseorang menjadi anak angkat harus mengikuti ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dan karena Penggugat III sebagai anak angkat tidak ditetapkan oleh Pengadilan maka Penggugat III tersebut dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk didudukkan sebagai pihak Penggugat III, dan karena itu pula maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan mengalami *Diskualifikasi in persona* atau *Gemis Aanhoedanigheid*, sehingga Penggugat III tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa adapun tentang permohonan para Penggugat sebagaimana termuat pada petitum 3.4 ( Menetapkan anak angkat Pewaris dan isteri Pewaris yaitu Syarif.R bin Muhammad Nasir) semestinya diajukan dalam perkara tersendiri dan pengajuan perkara tersebut dilakukan oleh orang yang berkepentingan langsung, yaitu oleh orang tua angkat atau oleh anak angkatnya jika orang tua angkatnya telah meninggal dunia, bukan diajukan oleh Penggugat I dan II yang tidak kepentingan serta tidak memiliki *legal standing* untuk itu;

*Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 41 dari 43 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan para Penggugat cacat formil (*Diskualifikasi in persona* atau *Gemis Aanhoedanigheid*), maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO), maka segala hal-ihwal termasuk bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.970.000,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal Drs. Taufik Ridha, dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 42 dari 43 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.**,  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan  
diluar hadirnya kuasa Tergugat

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

Dto

Fazillah Febriana, S.H

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Biaya Pelaksanaan Descente	: Rp 6.250.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp <b>6.970.000,00</b>

(Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Putusan. Nomor. 383/Pdt.G/2023/MS.Tkn Halaman 43 dari 43 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)